


<div>PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BAYUANGGA</div> <div></div>	<div>Nomor SOP : 04/SOP-PK- PBJ Perumdam/2022</div> <div>Tanggal Pembuatan :</div> <div>Tanggal Revisi :</div> <div>Tanggal Efektif :</div> <div>Disahkan oleh :</div> <div></div> <div>Direktur</div> <div>Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo</div> <div>.....</div>	
	Judul SOP	: PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Kualifikasi Pelaksana	:
Dasar Hukum :		
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ; 2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga.	1. Direktur : penanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan Perumdam Bayuangga dan memiliki kemampuan melaksanakan perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pejabat Pengadaan a. Memiliki pemahaman tentang proses perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa b. Minimal pernah mengikuti pelatihan/diklat/bimtek Pengadaan Barang dan Jasa dan Berintegritas	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. SOP Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa 3. SOP Pengadaan Langsung	1. Komputer, scanner, printer, jaringan internet, dan ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	1. Salinan berkas-berkas dicatat sebagai dokumen berkas kearsipan , sesuai proses dan tahapan yang telah dilaksanakan	